

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Isbat nikah merupakan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama atau melakukan nikah siri, dengan tujuan untuk mendapatkan bukti tertulis tentang status legalitas perkawinan mereka. Dalam proses pengajuannya, aspek utama yang diperiksa dalam persidangan adalah mengenai keabsahan dari perkawinan tersebut, baik sah menurut agama maupun sah menurut peraturan perundang-undangan. Pada perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, yang berarti perkawinannya dengan Pemohon II merupakan perkawinannya yang kedua atau poligami, yang kemudian terungkap bahwa poligami dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun putusan hakim dalam menolak permohonan dalam perkara ini bertentangan dengan apa diamanatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan permohonan Isbat Nikah tersebut adalah status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sah secara negara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut negara, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah.

B. Saran

Hakim sebaiknya mempertimbangkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam memutuskan perkara ini, yaitu untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima. Kemudian berkaitan dengan status anak, untuk menjamin terlindunginya hak dan kepentingan anak, para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak, seperti yang telah diamanatkan dalam SEMA, maupun permohonan pengakuan anak.

